



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2016/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAMSUDIN Alias UDIN Bin SAHABUDIN.
Tempat lahir : Segumbang.
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/ 15 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kodeco KM.1,5 Rt.03 Desa Gunung Antasari
Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 30 November 2016, No. REG. PERK : PDM -148/Q.312/Epp.2/11/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN Alias UDIN Bin SAHABUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 480 ke- 1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAMSUDIN Alias UDIN Bin SAHABUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Als UDIN Bin SAHABUDIN pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Kodeko Km 1,5 Rt. 03 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar jam 22.00 wita di rumah saksi korban SUMARSONO yang beralamat di Jalan Raya Serongga Rt. 07 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi korban telah kehilangan 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam adapun pelaku mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban tersebut adalah MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HAI Bin RADYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO lalu saksi korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Simpang Empat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar jam 23.30 wita setelah saksi MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Bin RADYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO mengambil 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam di rumah saksi korban lalu MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Bin RADYO

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B /2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO kerumah terdakwa SAMSUDIN Als. UDIN Bin Alm SAHABUDIN di Jalan Kodeko Km 1,5 Rt. 03 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk menawarkan barang-barang tersebut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena harganya murah dan jauh dari harga pasar terdakwa membeli barang-barang tersebut dan sepatutnya terdakwa menduga bahwa 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam adalah hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **MUHAMMAD YUSUF ARIANTO HADI Alias ADI Bin RADIYO**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk SUZUKI Satria F 150 cc Warna Biru Putih tahun Pembuatan 2012 dengan No.Pol DA 4917 VN No.Ka.:MH8BG41CACJ-769363 dan No.Sin.: G420-ID-829476 kemudian sepeda motor tersebut dijual saksi kepada terdakwa.
 - Bahwa benar saksi bersama Sdr. Jaya Sumantri melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juli sekitar jam 22.00 Wita, di tembak ikan cek dam Jalan Raya serongga Rt 07 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
 - Bahwa barang di curi tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit PS 2 merk SONY, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru hitam untuk membawa barang-barang yang telah di curi tersebut.
 - Bahwa saksi sebelum melakukan pencurian tersebut berada di rumah Sdra JAYA dan yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian saya berdua JAYA dan kemudian saya menunjukan rumah yang akan di curi tersebut.
 - Bahwa pada awalnya saya dengan Sdra JAYA di rumah Sdra JAYA kemudian saya berdua JAYA berniat untuk melakukan pencurian kemudian sekitar pukul

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B /2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wita saya menunjukan rumah yang akan di curi yaitu di samping rumah saya juga yang jaraknya 30 meter dan setelah sampai rumah yang telah di curi tersebut saya membuka jendela depan rumah tersebut kemudian Sdra JAYA masuk memanjat melewati jendela tersebut, kemudian saya masuk memanjat melewati jendela tersebut dan setelah masuk dalam rumah saya mengambil barang berupa 1 (satu) unit PS 2 merek SONY, 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam, 1 (satu) buah tas warna buru hitam untuk membawa barang-barang yang telah di curi tersebut dan senapang angin yang mengambil adalah Sdra JAYA pada saat di rumah tersebut, kemudian keluarnya saya dengan Sdra JAYA lewat pintu belakang dengan membuka kunci kayu yang di paku kemudian setelah itu saya kerumah Sdra JAYA lagi dan barang-barang tersebut di kumpulkan di rumah Sdra JAYA.

- Bahwa setelah melakukan pencurian pada saat saya membawa barang hasil curian tersebut kerumah JAYA pada saat itu yang ada di rumah Sdra JAYA ada Sdra BAMBANG karena bambang dan JAYA kakak adik.
- Bahwa barang tersebut yang di jual adalah berupa DVD merek LG warna hitam bersam barang-barang berupa 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah mesin katam, 1 (satu) buah jenset warna kuning yang di curi di tempat lain seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjual barang tersebut termasuk 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam ke tempat Pa SAMSUDIN.
- Bahwa pada saat menjual barang tersebut saya bersama dengan dengan Sdra JAYA dan saya menjualnya langsung ke rumah Pa SAMSUDIN.
- Bahwa uang hasil penjualan barang pencurian tersebut sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut di bagi tiga yaitu Sdra JAYA nerima Rp. 100.000,- Sdra BAMBANG nerima Rp. 100.000,-dan saya nerima Rp. 100.000,-
- Bahwa Sdra BAMBANG mengetahui bahwa duit yang saya kasih Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan barang curian dan yang mengasihkan pada saat itu ke Sdra BAMBANG adalah saya sendiri.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dipanggil menjadi saksi berkaitan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk SUZUKI Satria F 150 cc Warna Biru Putih tahun Pembuatan 2012 dengan No.Pol DA 4917 VN No.Ka.:MH8BG41CACJ-769363 dan No.Sin.: G420-ID-829476;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi tidak begitu mengenal hanya sempat bertemu sekali dengan saksi JAYA SUMANTRI di warung dan sempat meminta tolong kepada saksi JAYA SUMANTRI karena telah kehilangan sepeda motor dan minta dikabarkan apabila ketemu sepeda motor terdakwa di jalan karena merasa sama-sama bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa benar saksi bersama sdr. MUHAMMAD YUSUF ARIANTO HADI Alias ADI melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar jam 22.00 Wita, di tambak ikan cek dam jalan Raya serongga Rt 07 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa barang di curi tersebut adalah berupa 1 (satu) unit PS 2 merek SONY, 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam, 1 (satu) unit senapan angin merek SHAP INOVA, dan 1 (satu) buah tas warna biru hitam untuk membawa barang-barang yang telah di curi tersebut.
- Bahwa saya sebelum melakukan pencurian tersebut berada di rumah saya sendiri dan yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian saya berdua ADI dan kemudian Sdra ADI menunjukan rumah yang akan di curi tersebut.
- Bahwa pada walnya saksi bersama dengan Sdra ADI di rumah saya kemudian saya berdua ADI berniat untuk melakukan pencurian kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Sdra ADI menunjukan rumah yang akan di curi yaitu di samping rumah ADI sendiri yang jaraknya 30 meter dan saya berangkat dari rumah saya ke rumah yang curi tersebut menggunakan sepeda motor milik Sdra ADI dan sepeda motor di taruh di lesehan alam sari jarak dari rumah yang di curi tersebut sekitar 150 meter kemudian saya berdua Sdra ADI jalan kaki dan setelah sampai rumah yang telah di curi tersebut saya membuka jendela depan rumah tersebut, kemudian Sdra ADI masuk memanjat melewati jendela tersebut, kemudian saya masuk memanjat melewati jendela tersebut dan setelah masuk dalam rumah Sdra ADI mengambil barang berupa 1 (satu) unit PS 2 merek SONY, 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru hitam dan saya mengambil senapan angin kemudian barang-barang di bawa keluar dari rumah tersebut, kemudian keluarnya saya dengan sdra ADI lewat pintu belakang dengan membuka kunci kayu yang di paku kemudian setelah itu langsung mencuri lagi ke rumah sebelahnya yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari rumah yang pertama saya curi dan di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B /2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebelah tersebut saya mencuri barang berupa 1 (satu) buah jenset warna kuning, 1 (satu) buah mesin bor warna merah bata, 1 (satu) buah mesin katam dan setelah itu kami berdua puloang ke rumah saya bersama dengan Sdra ADI.

- Bahwa setelah melakukan pencurian pada saat saksi membawa barang hasil curian tersebut kerumah bersama dengan ADI, pada saat itu yang ada di rumah ada Sdra BAMBANG karena Sdra BAMBANG adalah kakak saksi.
- Bahwa barang tersebut yang di jual adalah berupa DVD merel Lg warna hitam yang di cuir dari rumah pertama kemudian di gabung bersama barang-barang yang di curi dari rumah kedua berupa 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah mesin katam, dan 1 (satu) buah jenset warna kuning seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual barang salah satunya 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam ke tempat Pa SAMSUDIN.
- Bahwa pada saat menjual barang tersebut saya bersama dengan Sdra ADI dan menjualnya ke rumah Pak SAMSUDIN.
- Bahwa uang hasil penjualan barang pencurian tersebut sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut di bagi tiga yaitu Sdra ADI nerima Rp. 100.000,-, Sdra BAMBANG nerima Rp. 100.000,-, dan saya nerima Rp.100.000,-.
- Bahwa benar Sdra BAMBANG juga menikmati uang hasil pencurian tersebut dan Sdra BAMBANG juga mengetahui bahwa barang yang di jual tersebut barang hasil curian karena setelah mencuri sdra BAMBANG ada di rumah.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **HERLI KUSNANDI Bin H. SYAMSUDIN**, didepan persidangan keterangannya ang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti dipanggil menjadi saksi berkaitan dengan saksi telah kehilangan barang-barang di rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut di ketahui pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2016, sekitar jam 05.30 Wita, di Jalan Raya Serongga Tambak Ikan Cek Dam Desa Sungai Dia Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri serta pelakunya saksi mengetahuinya setelah di amankan di Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita yaitu Sdra JAYA dan Sdra ADI serta Sdra Bambang Irawan.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah berupa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B /2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit PS 2 merek SONY
- 1 (satu) unit senapan angin merek SHAP INOVA
- 1 (satu) buah tas warna biru dan hitam.
- 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam
- Bahwa barang yang hilang tersebut telah di curi berada di dalam rumah saksi sendiri.
- Bahwa pada awalnya saksi pulang dari rumah sungai kecil Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ke rumah Cek Dam Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah sam[pa]i rumah ternyata jendela depan terbuka dan pintu belakang dapur terbuka kemudian setelah di cek barang milik saksi tersebut diatas telah hilang dan tidak ada.
- Bahwa yang mengetahui barang hilang dirumah tersebut adalah istri saksi karena istri saksi yang duluan masuk ke dalam rumah dan menegetahui jendela depan dan pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar jendela dan pintu belakang kemudian mengambil barang-banrang yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya bekas congkelan namun jendela depan dan pintu belakang pada saat pulang sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan Pada waktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan mengerti sekarang ini sebabnya Tersangka ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Tersangka telah membeli 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam tersebut dari saksi JAYA SUMANTRI dan saksi MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Alias ADI dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran sehingga sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, akan tetapi terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam tersebut bersama barang-bayang lainnya berupa 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah mesin katam, dan 1 (satu) buah jenset warna merah bata.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar jam 23.30 wita saksi MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Bin RADYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO datang kerumah terdakwa SAMSUDIN Als. UDIN Bin Alm SAHABUDIN di Jalan Kodeko Km 1,5 Rt. 03 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk menawarkan barang-barang tersebut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena harganya murah dan jauh dari harga pasar terdakwa membeli barang-barang tersebut.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi JAYA SUMANTRI dan saksi MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Alias ADI tidak begitu mengenal hanya sempat bertemu sekali dengan saksi JAYA SUMANTRI di warung dan sempat meminta tolong kepada saksi JAYA SUMANTRI karena telah kehilangan sepeda motor dan minta dikabarkan apabila ketemu sepeda motor terdakwa di jalan karena merasa sama-sama bekerja sebagai tukang bangunan.
- Bahwa terdakwa telah merasa curiga serta menduga bahwa 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam adalah hasil kejahatan karena ditawarkan dengan harga yang sangat murah dan pada waktu malam hari.
- Setelah membeli barang-barang tersebut terdakwa tidak segera melaporkan kepada pihak berwajib karena telah membeli dengan harga yang tidak pantas, tetapi terdakwa menyimpan barang-barang tersebut.
- Terdakwa menjelaskan terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli barang-barang dengan harga dibawah harga pasaran umumnya.
- Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam yang diperlihatkan pemeriksa kepada tersangka adalah benar itu yang terdakwa beli dari saksi JAYA SUMANTRI dan saksi M. YUSUF ARYANTO HADI Alias ADI bersama barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah mesin katam, dan 1 (satu) buah jenset warna kuning yang telah dibeli seluruhnya dengan harga Rp.300.000,-.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain atas nama Jaya Sumantri Bin Sumarsono dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 371/Pid.B /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar jam 22.00 wita di rumah saksi korban SUMARSONO yang beralamat di Jalan Raya Serongga Rt. 07 Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi korban telah kehilangan 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam adapun pelaku mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban tersebut adalah MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HAI Bin RADIYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO lalu saksi korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Simpang Empat.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar jam 23.30 wita setelah saksi MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Bin RADIYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO mengambil 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam di rumah saksi korban lalu MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Bin RADIYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO kerumah terdakwa SAMSUDIN Als. UDIN Bin Alm SAHABUDIN di Jalan Kodeko Km 1,5 Rt. 03 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk menawarkan barang-barang tersebut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena harganya murah dan jauh dari harga pasar terdakwa membeli barang-barang tersebut dan sepatutnya terdakwa menduga bahwa 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam adalah hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

1. Unsur “Barangsiapa”;

Yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama **SAMSUDIN Alias UDIN Bin SAHABUDIN** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda”;

Berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana terurai di atas, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kodeko Km 1,5 Rt. 03 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit DVD merek LG warna hitam bersama barang yang lainnya yaitu 1 (satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah dengan keseluruhan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bahwa terdakwa tetap membeli barang-barang tersebut karena telah ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Kemudian terdakwa langsung membayar dengan tunai kepada Saksi JAYA SUMANTRI dan saksi M. YUSUF ARYANTO HADI Alias ADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta hukum tersebut telah tergambar dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “membeli suatu benda” dan telah terbukti menurut keyakinan serta menurut hukum

3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana terurai di atas, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar jam 23.30 wita setelah saksi MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Bin RADYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO mengambil 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam dirumah saksi korban lalu MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Bin RADYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO pergi kerumah terdakwa SAMSUDIN Als. UDIN Bin Alm SAHABUDIN di Jalan Kodeko Km 1,5 Rt. 03 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk menawarkan barang-barang tersebut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena harganya murah dan jauh dari harga pasar terdakwa membeli barang-barang tersebut dan sepatutnya terdakwa menduga bahwa 1 (Satu) unit genset warna kuning, 1 (satu) unit mesin katam warna merah serta 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam adalah hasil kejahatan karena saksi MUHAMMAD YUSUF ARYANTO HADI Bin RADYO bersama-sama JAYA SUMANTRI Bin SUMARSONO menawarkan pada malam hari serta dengan harga yang tidak wajar.

Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) unit PS 2 merek SONY, 1 (satu) unit senapan angin merek SHAP INOVA, 1 (satu) buah tas warna biru dan hitam, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, saksi **HERLI KUSNANDI Bin H. SYAMSUDIN** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dari fakta hukum tersebut telah tergambar dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dan telah terbukti menurut keyakinan serta menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan terdakwa mengaku terus terang;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 480 ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsudin Als Udin Bin Sahabudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh kami ANDI AHKAM JAYADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri AGUNG WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FERDI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.